

## PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

PERWAL NOMOR 36 BD 2025/NO 39, 24 HLM

## PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa pelayanan pengaduan publik perlu diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah Kota Tasikmalaya.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpanrb No. 24 Tahun 2014; Permenpanrb No. 5 Tahun 2025; Permendagri No. 8 Tahun 2023; PerBKN No. 6 Tahun 2022.
  - Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Kelembagaan Pengelola Pengaduan; Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis, dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2025.
  - Lampiran sebanyak 9 halaman